
Pemberlakuan Hukum Ekstradisi terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online*

Ali Husein Al Anshori¹, Dwiga Hanif², Ahmad Jamaludin³

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: alihusen97a@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: dwigahanif1@gmail.com

³ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, Email: jamaludinmam@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 04-01-2024

Revised : 01-12-2024

Accepted : 25-05-2025

Published : 30-05-2025

Keywords:

Online gambling

Extradition laws

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 04-01-2024

Direvisi : 01-12-2024

Disetujui : 25-05-2025

Diterbitkan : 30-05-2025

Kata Kunci:

Judi *online*

Hukum ekstradisi

Abstract

On the background of online gambling in Indonesia increased to 3,532 in 2022, and caused the country's losses of \$1.04.4 trillion.. Online gambling is not bound by physical contact and real space forums, but the cost of loss is so great that extradition laws need to be enforced because the dealer or promoter of online gambling are outside of Indonesian law. The study is a normative study that aims to analyze the appropriation of extradition laws against the perpetrators of online gambling in Indonesia. Based on the results of the study, the introduction of extradition laws on online gambling leads to challenges and complexity, which include inadequate legal tools, assessments of investigator skills that are lacking in information, evidence tools, and forensic computer facilities

Abstrak

Dilatar belakangi oleh kasus judi *online* di Indonesia kian bertambah hingga mencapai 3.532 kasus di tahun 2022, dan menyebabkan kerugian negara sebesar 1.04,4 triliun rupiah. Para pelaku judi online tidak terikat oleh kontak fisik dan forum ruang nyata, namun dampak kerugiannya begitu besar sehingga perlu diberlakukan hukum ekstradisi karena bandar atau penyelenggara judi *online* sebetulnya berada di luar wilayah hukum Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan menganalisis pemberlakuan hukum ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana judi *online* di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemberlakuan hukum ekstradisi dalam menindak pidana judi *online* menemui beberapa tantangan dan kompleksitas, yang meliputi perangkat hukum yang belum memadai, kemampuan penyidik yang dinilai masih kurang dalam bidang informatika, alat bukti, dan fasilitas komputer forensik.

PENDAHULUAN


Judi *online* merupakan judi yang bisa diakses secara *online* atau jaringan sehingga pada pelaku judi dan bandar tidak harus berada dalam ruang dan waktu yang sama. Judi *online* hadir bersama dengan berkembangnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Itu artinya terdapat penyalahgunaan kemajuan teknologi dan termasuk ke dalam kategori kejahatan siber (*cyber crime*) (Beridiansyah, 2023). Judi *online* biasanya diakses melalui *website* sebagai wadah mempertemukan para pejudi dalam dunia maya. Namun kini terdapat beberapa judi *online* yang sudah bisa diakses melalui aplikasinya sendiri. Selain itu, disebut sebagai judi *online* karena segala proses seperti perjudian dilakukan secara *online*, mulai dari deposit, memasang taruhan, memainkan permainan, hingga menarik hasilnya jika menang.

Judi *online* hadir setelah internet ditemukan dan berkembang di tahun 1900-an. Awalnya judi *online* hadir berupa pertarungan terhadap kejadian yang tidak melibatkan pelaku, misalnya terhadap hasil dari suatu pertandingan seperti sepakbola, balapan, dan lain sebagainya. Namun kini, judi *online* dapat berupa permainan yang dapat dimainkan oleh para pengguna atau pelaku judi *online* tersebut, misalnya kasino *online*. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Onno W. Purbo, bahwa judi *online* (*internet gambling*) adalah suatu pertarungan terhadap hasil dari suatu kegiatan olahraga atau permainan kasino. Awal mula kasino *online* muncul adalah pada Agustus 1996, dengan jumlah permainan yang tersedia saat itu hanya 18 saja. Lalu di tahun 1998 jenis judi *online* lain juga mulai diluncurkan, yaitu poker dan *bingo online* (Bunga, 2019). Hingga saat ini, jumlah situs judi *online* kian bertambah dengan jenis yang beragam.

Bak sebuah penyakit berbahaya yang menular, kasus judi *online* kian meluas dan menjerat banyak korban dan mengakibatkan kerugian yang amat besar bagi negara. Polri mengungkapkan terdapat 3.532 kasus judi *online* yang terungkap pada tahun 2022, yang berarti meningkat 23,2% dari tahun 2021 (Guritno & Prabowo, 2022). Jumlah tersebut tentunya menyebabkan kerugian yang besar pula bagi negara. Pada tahun 2022, kerugian negara akibat judi *online* mencapai 104,4 triliun rupiah (Muhamad, 2023). Perkembangan judi *online* yang amat pesat ini tak lepas dari peran para *affiliator* yang senantiasa mempromosikannya (Arditha,

2023). Berikut analisis kerugian negara yang diakibatkan judi *online* sejak tahun 2017 hingga 2022:

Tabel 1 Kerugian Akibat Judi Online dari 2017-2022



Sumber: Databoks.katadata.co.id (2023)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa kerugian meningkat di tahun 2021, di mana tahun tersebut adalah tahun terjadinya pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan perekonomian sebagian besar masyarakat meningkat, sehingga pada saat itu masyarakat mudah tertipu dengan iming-iming uang instan. Pelaku judi *online* dominan terdiri dari remaja dan paruh baya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Alasannya adalah karena ingin mencari penghasilan tambahan dengan cara yang instan. Remaja menjadi rentan terhadap judi *online* karena karakteristik judi *online* yang identik dengan teknologi informasi dan komunikasi yang dominan digunakan oleh para remaja (Lubis et al., 2023). Berjudi bagi sebagian remaja juga dianggap sebagai tantangan tersendiri yang dapat meningkatkan gairah hidup, padahal hal tersebut berdampak negatif (Supratama et al., 2022).

Tindakan pidana perjudian di Republik Indonesia telah diatasi dengan penerapan berbagai regulasi, seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk perjudian online, negara telah menetapkan tindak pidana khusus melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 303 KUHP mengancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal 25 juta rupiah bagi siapa pun yang

dengan sengaja, tanpa izin, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk memperlakukan perjudian serta menjadikannya sebagai mata pencaharian atau terlibat dalam suatu perusahaan. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang berisi judi tanpa hak yang sah. Pasal 45 ayat (1) UU ITE menetapkan hukuman enam tahun penjara atau denda hingga satu miliar rupiah bagi mereka yang memenuhi unsur yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), atau (4). (Darmawan & Tawang, 2019).

Karena para bandar atau agen judi *online* berasal dari luar negeri yang menyebabkan kerugian bagi negara Indonesia, maka penindakan pidana terhadap judi online perlu ditinjau berdasarkan hukum ekstradisi. Hukum ekstradisi adalah hukum yang berbeda dengan hukum tradisi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 (Maringka, 2018). Secara umum, ekstradisi adalah proses hukum di mana satu negara meminta penyerahan seseorang yang berada di negara lain untuk diadili atau menjalani hukuman atas tindak pidana yang telah dilakukan di negara yang meminta ekstradisi. Undang-undang ekstradisi biasanya mengatur prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan ekstradisi antara negara-negara yang terlibat.

Hasil analisis dari studi oleh Perkasa dan Pakpahan (Perkasa & Pakpahan, 2023) mengungkapkan bahwa Peningkatan regulasi terkait tindak pidana perjudian melalui media elektronik di Indonesia perlu dilakukan secara komprehensif, baik secara kualitas maupun kuantitas, khususnya dalam menambah jumlah penyidik ITE yang memiliki kompetensi baik dalam kepolisian. Karena masalah dalam mencari agen judi *online* adalah dalam mengungkapkan identitas para pelaku karena kebanyakan dari mereka menggunakan identitas palsu. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas para penyidik ITE perlu ditingkatkan sehingga penindakan dan penerapan yurisdiksi terhadap pelaku judi *online* dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartiko (Kartiko, 2017), terdapat beberapa batasan tertentu yang ditentukan oleh hukum internasional pada suatu negara dalam penerapan yurisdiksi terhadap suatu kasus yang berkaitan dengan negara lain. Dari beberapa batasan tersebut, mempermudah negara lain dalam menerapkan yurisdiksinya terhadap suatu kasus merupakan salah satunya. Hal tersebut juga berlaku terhadap penindakan pidana kejahatan siber seperti judi *online* yang di mana para pelakunya biasanya berasal dari lintas

negara. Untuk menangani pidana kejahatan siber, Indonesia merumuskannya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tepatnya pada bagian kedua yang menjelaskan secara subjektif batasan teritorial terhadap pelaku kejahatan siber (*cybercrime*) yang merugikan Indonesia. Akan tetapi praktik di lapangan menunjukkan banyaknya hambatan dalam mengimplementasikan undang-undang ini. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian apakah setiap negara akan memberikan kerja sama, padahal prosedur yang terdapat dalam UU ITE tersebut telah sesuai dengan substansi konvensi mengenai kejahatan siber. Keberhasilan dalam mengejar kasus *cybercrime* yang melibatkan pelaku di luar wilayah Indonesia menjadi semakin sulit tanpa ratifikasi Konvensi *cybercrime*. Hal itu juga berlaku bagi tindak pidana judi *online* yang merupakan salah satu *cybercrime*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana judi *online* berdasarkan hukum ekstradisi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji lebih dalam suatu hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan, di mana hukum tersebut harus diposisikan sebagai norma, aturan, asas hukum, teori hukum, doktrin hukum, atau kepustakaan lainnya (Muhaimi, 2020). Penggunaan metode normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana judi *online*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Judi *Online* dalam Hukum Ekstradisi

Praktik perjudian sangat berbahaya, baik bagi pelaku maupun terhadap orang lain di sekitarnya. Begitu pula judi *online*, dampaknya bukan hanya merugikan pelaku, akan tetapi juga negara. Oleh karena itu di Indonesia praktik judi *online* dilarang secara hukum seperti apa yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undangan tersebut dengan tegas menetapkan bahwa judi *online* merupakan salah satu kejahatan elektronik (*cybercrime*). *Cybercrime* adalah segala bentuk tindakan jahat yang ditujukan untuk komputer dan para penggunanya, termasuk segala bentuk kejahatan tradisional yang dilakukan dengan bantuan perangkat komputer (Kartiko, 2017). Pada dasarnya judi *online* tergolong kejahatan tradisional, karena perjudian

sudah ada dari zaman dahulu, hanya saja dilakukan melalui perangkat modern dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk hal yang salah.

Cyber crime adalah bentuk kejahatan yang ada di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dan memiliki beberapa perbedaan dari kejahatan tradisional. Adapun perbedaan tersebut meliputi: *cybercrime* merupakan perbuatan ilegal yang dilakukan dalam ruang siber (*cyber space*) sehingga tidak jelas hukum negara mana yang berlaku terhadapnya, kejahatan dilakukan melalui atau memanfaatkan perangkat yang terhubung dengan internet, kerugian yang disebabkan berupa materiil dan immateriil yang cenderung lebih besar daripada kerugian yang disebabkan kejahatan konvensional, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya, kejahatan biasanya dilakukan secara transnasional (lintas negara).

Pada dasarnya perjudian dilarang oleh ketentuan hukum Indonesia, karena mengandung banyak dampak negatif. Salah satu pengaturan larangan perjudian terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada kita KUHP tersebut kasus perjudian digolongkan ke dalam Kejahatan Terhadap Kesopanan yang diatur dalam Bab XIV, Pasal 303 yang berisikan larangan terhadap perjudian berikut: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1) Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2) Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; 3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.” Berdasarkan isi dari Pasal 303 tersebut, setidaknya ada tiga jenis tindakan yang menyebabkan seseorang dijatuhi hukum pidana perjudian, di mana apabila melakukan salah satu dari tiga tindakan tersebut akan dijatuhi hukuman pidana penjara selama sepuluh tahun (paling lama), dan denda sebesar 25 juta rupiah (paling banyak).

Pasal 303 juga memuat tentang pengertian perjudian, yaitu: “Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan

lainnya.” Hal yang perlu digarisbawahi dari definisi yang diuraikan dalam Pasal 303 adalah adanya syarat “tanpa izin” yang membuat suatu perjudian menjadi ilegal. Itu artinya, apabila suatu praktik perjudian telah mendapatkan izin, maka perjudian tersebut tidak dapat dijatuhi yurisdiksi ini. Adapun izin yang dimaksud dalam pengertian tersebut ialah izin yang diberikan oleh pemerintah, berupa pejabat atau instansi yang memiliki wewenang terkait.

Selain itu perjudian juga perlu ditertibkan, sebagaimana yang tercantum pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Segala bentuk tindakan yang memiliki unsur perjudian dikategorikan sebagai tindakan ilegal menurut undang-undang tersebut. Maksud utama dari perumusan dan pengesahan undang-undang ini ialah menghapuskan perjudian di setiap daerah Indonesia dengan proses bertahap dari penertiban secara menyeluruh. Banyaknya pasal-pasal KUHP yang dianggap tidak relevan dalam memberikan hukuman jera terhadap praktik perjudian di Indonesia menjadi latar belakang utama dari lahirnya undang-undang ini. Dirahapkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 dapat menjadi regulasi yang efektif dalam menangani hingga menghapuskan praktik judi di Indonesia.

Mengenai penertiban perjudian di Indonesia ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang –undang no. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang undang ini mengatur (Perkasa & Pakpahan, 2023): “(1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.” Berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang masih menerapkan pengecualian dalam pelarangan praktik perjudian, undang-undang ini justru mencabut segala bentuk pengecualian tersebut.

Pasal dalam undang-undang tersebut mendeskripsikan tujuan utama undang-undang ini ialah pemberlakuan hukum yang dapat menghapuskan praktik perjudian secara menyeluruh di Indonesia. Oleh karena itu, segala bentuk pengecualian dalam pengilegalan praktik perjudian yang terdapat di undang-undang sebelumnya dihapuskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang –undang no. 7 tahun 1974, di mana praktik perjudian tetap dianggap ilegal meskipun telah mendapatkan izin dari pemerintah. Dengan demikian, diharapkan sedikit-demi sedikit praktik judi di Indonesia dapat dihilangkan secara menyeluruh.

Hukum tradisional biasanya didasari dengan batas-batas geografis dan kontak fisik terdakwa dalam suatu forum. Akan tetapi dalam *cybercrime* seperti judi *online* kontak dalam forum tersebut kemungkinan besar terjadi secara virtual seluruhnya, sehingga terdakwa sama sekali tidak melakukan kontak fisik sama sekali dalam ruang nyata. Di Indonesia, hukum terhadap kejahatan dunia Maya bergantung pada teritorial atau wilayah. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi: “Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 mencangkup wilayah hukum yang luas, yaitu hingga cakupan internasional. Hal ini menunjukkan perlu adanya kerja sama dengan negara lain untuk menindak kejahatan judi *online*. Negara-negara yang menentang adanya praktik judi *online* bukan hanya Indonesia. Perjanjian internasional pertama terhadap penindakan kejahatan *cybercrime*, yaitu *Convention of Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001* menetapkan bahwa judi *online* termasuk ke dalam tindak kejahatan siber. Perjanjian tersebut ditandatangani pada 23 November 2001 di Budapest. Perjanjian *Convention of Cybercrime* menjelaskan bahwa terdapat empat kategori yang termasuk ke dalam *cybercrime*, yaitu: 1) Pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer; 2) Pelanggaran ini meliputi akses ilegal, penyadapan, gangguan data, gangguan sistem, dan penyalahgunaan perangkat; 3) Pelanggaran terkait komputer, meliputi: pemalsuan terkait komputer dan penipuan terkait komputer; 4) Pelanggaran konten, yaitu pornografi terhadap anak; 5) Pelanggaran mengenai hak cipta dan hak terkait.

Perjanjian internasional *Convention of Cybercrime* juga mengatur ketentuan-ketentuan terhadap kejahatan siber pada Pasal 22 yang berisikan sebagai berikut: 1) Setiap negara yang terlibat diharuskan mengambil langkah-langkah legislasi dan tindakan lain yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas setiap pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai 11 Konvensi ini. Yurisdiksi tersebut berlaku jika pelanggaran dilakukan di wilayah negara tersebut, atas kapal yang benderanya dikibarkan oleh negara tersebut, atas pesawat yang terdaftar sesuai dengan undang-undang negara tersebut, atau oleh warganya, asalkan pelanggaran dapat dihukum menurut hukum pidana di negara di mana perbuatan tersebut

dilakukan atau jika pelanggaran itu terjadi di luar wilayah yurisdiksi suatu negara bagian; 2) Tiap Negara yang terlibat memiliki hak untuk tidak mengajukan permohonan ekstradisi, atau hanya mengajukannya dalam situasi atau kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam paragraf 1.b melalui 1.d Pasal ini atau bagian-bagiannya; 3) Tiap Negara yang terlibat wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat 1 Konvensi ini. Hal ini terjadi ketika pelaku yang diduga hadir di wilayah negara tersebut dan tidak diekstradisi ke negara lain, hanya berdasarkan kewarganegaraannya, setelah adanya permintaan ekstradisi; 4) Konvensi ini tidak meniadakan yurisdiksi pidana yang dilaksanakan oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan hukum nasionalnya; Jika lebih dari satu Negara Pihak mengklaim yurisdiksi atas dugaan pelanggaran yang diatur oleh Konvensi ini, pihak-pihak yang terlibat harus, jika diperlukan, melakukan konsultasi untuk menentukan yurisdiksi yang paling sesuai untuk melakukan penuntutan (Bunga, 2019).

Berdasarkan perjanjian tersebut, diketahui bahwa dalam menindak pidana judi *online* perlu dilakukan penerapan Hukum Ekstradisi karena wilayah cakupannya sudah transnasional. Ekstradisi berperan sebagai jembatan bagi negara yang memiliki yurisdiksi dan hak mengadili (*locus delicti*) suatu tindakan kriminal pelaku yang berada di luar teritorialnya. Dengan begitu, terdapat pemenuhan tanggung jawab terhadap para korban akibat tindakan kejahatan tersebut meskipun pelakunya berada di luar kawasan hukum yang berlaku. Selain itu hukum ekstradisi akan menimbulkan dampak psikologis dan pertimbangan tertentu bagi para pelaku tindak kriminal yang berniat melarikan diri ke luar negeri. Adapun menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, perjanjian ekstradisi didefinisikan: “Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana di luar wilayah yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstradisi adalah kerja sama yang dilakukan antara dua negara mengenai penyerahan pelaku tindak kriminal terhadap negara pemohon berdasarkan undang-undang yang berlaku. Karena hukum ekstradisi melibatkan dua pihak negara, maka perlu diberlakukan perjanjian internasional di dalamnya. Perjanjian tersebut berisikan kesepakatan pengembalian pelaku kriminal yang melarikan diri atau berasal dari negara lain. Selain melalui perjanjian, hukum ekstradisi juga dapat

diimplementasikan melalui asas timbal balik (resiprositas), di mana negara yang di dalamnya terdapat pelaku kejahatan terhadap negara lain akan menyerahkannya kepada negara tersebut untuk diadili demi mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu sebagai imbalan.

Tanpa perjanjian ekstradisi, suatu negara yang memiliki hak yurisdiksi tidak dapat menidak pelaku kriminal yang berada di kawasan negara lain tanpa izin tertentu, karena hal tersebut dianggap melanggar kedaulatan teritorial negara lain tersebut. Hal itu juga berlaku dalam proses pencarian pelaku di kawasan kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, perlu diajukan terlebih dahulu permohonan kerja sama secara formal antara dua negara dari pihak pemohon dan pihak yang bersangkutan dalam perjanjian ekstradisi. Dalam perjanjian ekstradisi tersebut biasanya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta dan perlu disepakati oleh kedua pihak negara.

Sebagai dasar hukum negara Indonesia dalam menerapkan ekstradisi terhadap pelaku kriminal di luar teritorial yurisdiksi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat tertentu yang perlu dipenuhi dan prosedur tertentu dalam mengimplementasikan hukum ekstradisi. Dalam Bab X dalam undang-undang tersebut dijelaskan beberapa prosedur dan syarat yang perlu dilakukan Indonesia sebagai negara yang memiliki permintaan untuk mengadili pelaku kejahatan di negara lain (Nazmi & Hayati, 2023). Itu artinya ada hubungan kerja sama antara negara Indonesia sebagai pihak peminta dengan negara lain, dan Indonesia dalam kerja sama tersebut bertindak sebagai pihak peminta.

Terdapat penegasan dalam isi Pasal 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi terhadap pelaku tindak kriminal yang harus diadili secara ekstradisi dan menjalani pidana sesuai yurisdiksi negara Indonesia meskipun pelaku tersebut berada atau tinggal di negara lain. Pasal tersebut menegaskan bahwa yurisdiksi terhadap tindak pidana tidak hanya berlaku di dalam teritorial nasional saja, akan tetapi negara memiliki hak untuk mengadili pelaku kejahatan yang berada di luar negara Indonesia, namun telah merugikan kedaulatan masyarakat dan negara Indonesia, melalui hukum ekstradisi. Penerapan hukum ekstradisi tersebut juga dapat dilakukan terhadap pelaku atau agen judi *online* yang berasal dari luar negara Indonesia karena telah menyebabkan kerugian bagi negara. Permintaan penyerahan pelaku pidana secara ekstradisi dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia secara diplomatik.

Kemudian mengenai penyerahan seseorang yang telah dimaksudkan, Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi mengatur secara rinci dan komprehensif. Pasal tersebut berisikan prosedur yang perlu dilakukan dalam menindak pelaku kriminal yang telah diserahkan oleh negara lain secara ekstradisi sesuai ketentuan pada Pasal 44 sebelumnya, di mana pelaku tersebut diserahkan pada pihak berwenang di negara Indonesia untuk diadili sesuai tindak kejahatan yang diperbuatnya. Dalam pasal ini dijelaskan hak negara yang diminta apabila telah menyetujui penyerahan pelaku kriminal kepada negara Indonesia sebagai negara yang diminta, maka pelaku tersebut perlu ditempatkan sesuai permintaan negara yang diminta. Kemudian Indonesia memiliki kepentingan dan wewenang kuat untuk menindak dan menghukum pelaku kejahatan tersebut sesuai prosedur yang ada, kemudian setelah itu pelaku dapat dibawa kembali oleh pihak yang bersangkutan ke negaranya sendiri.

Pemerintah memiliki wewenang dalam penanganan dan penahanan pelaku yang telah diserahkan oleh negara lain melalui perjanjian ekstradisi sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Seperti itulah bagaimana isi naskah undang-undang mengatur jalannya pelaksanaan hukum ekstradisi di Indonesia. Akan tetapi, bila ditinjau dari kasus-kasus perjanjian ekstradisi yang pernah ada sebelumnya di Indonesia, misalnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Filipina, Indonesia dengan Thailand, dan Indonesia dengan Malaysia, pelaku yang diminta penyerahannya perlu patuh dan diadili terlebih dahulu oleh negara yang diminta sebelum kemudian diserahkan kepada negara yang meminta. Adapun prosedur tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara yang diminta.

Dalam perjanjian ekstradisi, ketika Indonesia berada di posisi pihak yang diminta, maka permintaan penyerahan tersebut perlu dituliskan dan dikirimkan secara resmi oleh Menteri Kehakiman negara yang meminta kepada Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia melalui hubungan diplomatik yang baik. Adapun hal-hal yang perlu disertakan dalam surat permintaan penyerahan tersebut ialah: 1) Dokumen asli atau salinan sah dari pidana dan hukuman, yang dapat segera dilaksanakan, atau surat perintah penahanan atau surat perintah lain yang mempunyai akibat yang sama, yang diterbitkan menurut tata cara yang ditetapkan oleh hukum negara yang meminta; 2) Informasi tentang kejahatan yang diminta penyerahannya dalam bentuk surat keterangan, termasuk detail waktu dan tempat kejahatan terjadi, penjelasan aspek hukum, dan rujukan ke ketentuan hukum terkait, diuraikan dengan sebaik-baiknya; dan

3) Jika salinan peraturan yang bersangkutan tidak dapat diperoleh, maka informasi tentang hukum yang relevan beserta penjelasan sebaik mungkin dari orang yang diminta penyerahannya, serta keterangan lain yang dapat membantu menentukan identitas dan kewarganegaraannya.

Tantangan dan Kompleksitas dalam Ekstradisi Pelaku Judi *Online*

Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa judi *online* termasuk ke dalam kejahatan siber (*cybercrime*) dan terdapat beberapa ketentuan hukum yang bisa menjerat pelaku *cybercrime* untuk diadili, akan tetapi terdapat banyak hambatan dan kompleksitas tertentu yang membuat hal tersebut sulit terealisasi. Adapun hambatan-hambatan tersebut meliputi: perangkat hukum yang belum memadai, kemampuan penyidik yang dinilai masih kurang dalam bidang informatika, alat bukti, dan fasilitas komputer forensik (Sriwulan, 2023).

Pertama, Perangkat hukum yang belum memadai. Para penyidik, terutama di lingkungan Polri, menjalankan tugasnya dengan mengadopsi metode analisis yang mencakup analogi, perumpamaan, dan perbandingan terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil dari analisis mereka menunjukkan kesadaran akan kompleksitas kejahatan di era digital, dan oleh karena itu, terdapat pandangan sejalan bahwa perlunya merumuskan undang-undang khusus yang secara tuntas mengatur tindak pidana di ranah cyber. Adanya undang-undang tersebut dianggap sebagai langkah proaktif untuk mengantisipasi tantangan yang semakin berkembang di dunia maya, sekaligus memberikan landasan hukum yang lebih tepat dan relevan dalam penanganan kejahatan teknologi informasi. Dengan demikian, upaya penyelidikan dan penegakan hukum terhadap *cybercrime* seperti judi *online* dapat dilakukan dengan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika perkembangan teknologi yang terus mengalami evolusi.

Kedua, kemampuan penyidik. Secara umum, kompetensi teknis penyidik di lingkungan Polri masih sangat terbatas dalam hal penguasaan operasional komputer, pemahaman terhadap teknik hacking komputer, dan keterampilan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus terkait. Terdapat beberapa faktor utama yang menjadi determinan rendahnya kemampuan tersebut, di antaranya adalah: 1) Minimnya pemahaman tentang komputer menjadi salah satu faktor utama yang membatasi kemampuan penyidik. Kurangnya pengetahuan mendasar tentang aspek teknis dan fungsionalitas komputer menyulitkan mereka dalam menghadapi kasus-kasus

yang melibatkan teknologi; 2) Terbatasnya pengetahuan teknis dan pengalaman praktis para penyidik dalam menangani kasus-kasus judi *online* turut berperan dalam menurunkan efektivitas investigasi. Perkembangan cepat dalam dunia teknologi memerlukan pengetahuan yang terus-menerus diperbarui, yang saat ini belum sepenuhnya dimiliki oleh banyak penyidik; 3) Faktor lain yang menjadi kendala adalah sistem pembuktian yang kompleks dan menyulitkan para penyidik dalam menangani kasus-kasus judi *online*. Karena sifat teknis dan sering kali lintas batas geografis dari kejahatan semacam itu, penyidik perlu memahami dengan mendalam cara kerja sistem pembuktian yang relevan untuk memastikan keberhasilan penyelidikan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan kapasitas dan pengetahuan teknis para penyidik Polri dalam menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh kejahatan di dunia maya, termasuk penguasaan operasional komputer, pemahaman *hacking* komputer, dan penyidikan kasus-kasus *cybercrime* secara menyeluruh.

Ketiga, alat bukti. Tantangan utama dalam menghadapi kasus *Cybercrime*, seperti judi *online* terletak pada aspek alat bukti, yang dipengaruhi oleh karakteristik khusus dari kejahatan ini. Salah satu karakteristik yang menjadi perhatian adalah sasaran atau medium kejahatan *cybercrime*, yang umumnya berupa data, sistem komputer, atau sistem internet (Beridiansyah, 2023). Hal ini memberikan keleluasaan bagi pelaku kejahatan untuk dengan mudah mengubah, menghapus, atau menyembunyikan jejak digital mereka. Keadaan ini menciptakan kesulitan bagi penyidik dalam mengumpulkan bukti yang dapat secara tuntas menentukan tindakan kriminal yang telah dilakukan.

Tidak hanya itu, keunikan lain dari kejahatan judi *online* adalah sering kali dilakukannya tanpa adanya saksi yang dapat mengamati secara langsung proses kejadian tersebut. Di sisi lain, saksi-saksi yang mungkin merupakan korban dari kejahatan tersebut sering kali berada di luar negeri, menambah kompleksitas penyidikan. Jarak geografis yang signifikan ini menjadi hambatan bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan saksi secara langsung dan merinci hasil penyidikan dengan efisien (Sirait, 2021).

Selain itu, sifat transnasional dari banyak kejahatan judi *online* memberikan lapisan kesulitan tambahan, karena perlu adanya kerja sama lintas negara dalam mengumpulkan bukti dan menyelidiki pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan metode penyidikan

yang adaptif dan responsif terhadap karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya ini, termasuk strategi pengumpulan bukti yang lebih efektif serta kerja sama internasional yang erat.

Keempat, fasilitas komputer forensik. Dalam usaha membuktikan tindakan bandar judi *online*, khususnya yang terkait dengan program-program dan data komputer, Polri saat ini menghadapi keterbatasan sarana karena belum memiliki fasilitas komputer forensik yang memadai. Fasilitas tersebut menjadi sangat penting untuk mengungkap jejak digital, merekam, dan menyimpan bukti-bukti dalam bentuk *soft copy* seperti gambaran atau program. Sayangnya, hingga saat ini, Polri belum memiliki fasilitas *forensic computing* yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Pentingnya fasilitas *forensic computing* tidak hanya terbatas pada kemampuan mengumpulkan bukti, tetapi juga mencakup analisis forensik yang mendalam serta kemampuan memberikan kesaksian ahli di pengadilan. Polri berharap dapat mengatasi tantangan ini dengan mendirikan fasilitas *forensic computing* yang komprehensif. Fasilitas ini diharapkan dapat memenuhi tiga aspek penting, yaitu *evidence collection*, *forensic analysis*, dan *expert witness*.

Dengan kehadiran fasilitas *forensic computing* yang memadai, Polri diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan di dunia maya, khususnya terkait dengan bandar judi *online*. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam menghadapi tantangan teknis yang semakin kompleks dalam mengungkap dan menangani kejahatan digital. Melalui fasilitas ini, Polri diharapkan dapat memperkuat kapabilitasnya dalam menyelidiki, menganalisis, dan menyajikan bukti-bukti digital yang kuat di hadapan pengadilan, sehingga keadilan dapat tercapai dengan lebih baik dalam ranah *cybercrime*. Penghadiran bukti termasuk ke dalam kategori prosedur pertanggungjawaban dan penindakan terhadap kasus judi *online* (Muharam et al., 2022).

KESIMPULAN

Meskipun judi *online* dilakukan bukan melalui forum nyata yang langsung, bahkan bandar atau penyelenggara judi *online* berada di luar wilayah hukum Indonesia, namun tetap hal tersebut dapat dijatuhi tindak pidana sebagai suatu kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 bahwa: “Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum

Indonesia, maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.” Oleh karena itu, pelaku judi *online* yang merugikan negara Indonesia dan berada di luar negeri dapat ditindak pidana berdasarkan hukum ekstradisi. Akan tetapi, pemberlakuan hukum ekstradisi dalam menindak pidana judi *online* menemui beberapa tantangan dan kompleksitas, yang meliputi perangkat hukum yang belum memadai, kemampuan penyidik yang dinilai masih kurang dalam bidang informatika, alat bukti, dan fasilitas komputer forensik.

REFERENSI

- Arditha, H. A. (2023). Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 01–08. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.496>
- Beridiansyah. (2023). *Kejahatan Siber Ancaman dan Permasalahannya: Tinjauan Yuridis pada Upaya Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*. Syah Kuala University Press.
- Bunga, D. (2019). Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia. *Vyavahara Duta*, 14(1), 21. <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1100>
- Darmawan, F. S., & Tawang, D. A. D. (2019). Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Tindak Pidana Perjudian Togel Secara Online Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 599/Pid.B/2018/Pn.Jkt Utr. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(2), 497. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i2.2844>
- Guritno, T., & Prabowo, D. (2022). *Kapolri Klaim Ungkap 3.532 Kasus Judi Sepanjang 2022*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/image/2022/12/31/19401131/kapolri-klaim-ungkap-3532-kasus-judi-sepanjang-2022?page=1>
- Kartiko, G. (2017). Pengaturan Terhadap Yurisdiksi. *Trunojoyo*, 1–18.
- Lubis, F. H., Pane, M., & Irwansyah. (2023). Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 1349–1358.
- Maringka, J. S. (2018). *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.

- Muhamad, N. (2023). *Tren Judi Online di Indonesia Terus Meningkat, Nilainya Tembus Rp100 T pada 2022*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/27/tren-judi-online-di-indonesia-terus-meningkat-nilainya-tembus-rp100-t-pada-2022>
- Muharam, A., Butar, P. R. B., & Wibawanto, M. R. Y. (2022). Implementasi Fungsi Keimigrasian dalam Keamanan Negara. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 573–582. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>
- Nazmi, N., & Hayati, F. (2023). *URGENSITAS PERJANJIAN EKSTRADISI SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA*. 7(1), 1–10.
- Perkasa, A., & Pakpahan, K. (2023). Kebijakan Penegak Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik di Indonesia. *Sibatik Journal*, 2(7), 2067–2084.
- Sirait, T. M. (2021). *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*. Deepublish.
- Sriwulan. (2023). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA CYBER CRIME*. IAIN Palopo.
- Supratama, R., Elsera, M., & Solina, E. (2022). Fenomena Judi Online Higgs Domino Dikalangan Mahasiswa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 297–311. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v5i3.1933>